



**LEMBAGA FALAKIYAH
PCNU KABUPATEN
CIREBON**



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**

**LEMBAGA FALAKIYAH
PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU)
KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN
FAKULTAS SYARIAH, IAIN SYEKH NURJATI CIREBON**

TENTANG

**KERJA SAMA PENINGKATAN MUTU
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

NOMOR: 38/LFPCNU-KC/XII/2023
NOMOR : B-2110/In.08/F.W/HM.01/12/2023

Pada hari ini, *Rabu*..... tanggal *27*.... bulan *Desember* tahun *2023*..... (*27-12-23*), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. Ahmad Syahid Fanani, Ketua Lembaga Falakiah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon , alamat Jl. R.Dewi Sartika, Sumber, Kec. Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Dr. H. Edy Setyawan, M.Ag Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, alamat Jalan Perjuangan By Pass Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan dan menandatangani perjanjian kerjasama Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia

dan Pengembangan Kelembagaan yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

1. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan, serta untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan dan pengajaran terkait penyampaian materi kuliah umum (*stadium generale*) dan asistensi mengajar sebagai dosen tamu dari peneliti **PIHAK PERTAMA**.
- b. Penelitian dan pengembangan terkait kolaborasi penelitian antara peneliti dari **PIHAK PERTAMA** dan dosen dari **PIHAK KEDUA**.
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pemanfaatan sumber daya bersama;
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Perjanjian kerjasama ini ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK**
2. Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1, maka **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 6

PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian kerjasama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI, masing-masing bermaterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



H. Akmad Syahid Fanani
Ketua Lembaga Falakiyah
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU)
Kabupaten Cirebon

PIHAK KEDUA



Dr. H. Edy Setyawan, M.Ag
Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati
Cirebon